

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1998**

TENTANG

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.**

Pasal 1

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran IIA Angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dihitung dengan cara tarif dikalikan jumlah satuan.
- (2) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang mempunyai tarif dalam bentuk persentase dihitung dengan cara tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan.

Pasal 3

Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan harga patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar domestik dan atau internasional.

Pasal 4

Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Pertimbangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1998
TANGGAL 5 MEI 1998

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF/SATUAN
I. Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
A. KAYU		
1. Kayu Bulat		
Kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas diatur sebagai berikut:		
a. Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran:		
1) Kayu yang berasal dari Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.		
a. Kelompok Jenis Meranti	m3	6%
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran	M3	6%
2) Kayu yang berasal dari Wilayah Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali dan Timtim.		
a. Kelompok Jenis Meranti		
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran/m3	M3	6%
b. Selain Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran:	M3	6%
1) Kelompok Jenis Kayu Indah.		
a. Kelompok Jenis Kayu Indah (kecuali Kayu Torem)	M3	6%
b. Kayu Torem (<i>Manilkara Kanoensis</i>)	M3	6%
2) Kayu Cendana.	Ton	6%
3) Kayu Kuning (<i>Cudrania sp.</i>)	Ton	6%
4) Kelompok Jenis Kayu Ebony.	Ton	6%
5) Kayu Jati (<i>Tectonia grandis l.f.</i>)		
a. Diameter 30 cm ke atas	M3	6%
b. Diameter 20 cm s/d 29 cm	M3	6%
c. Diameter 19 cm ke bawah	M3	6%
2. Kelompok kayu jenis lain sebagai berikut:		
a. Kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia Roxb.</i>)	M3	6%
b. Kayu Ramin (<i>Gonystilus bancanus Kurzs.</i>)	M3	6%
c. Kayu mentaos (<i>Wrightia javanica DC.</i>)	M3	6%
d. Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum Parthenoxylon.</i>)	M3	6%
e. Kayu Perupuk (<i>Iophopetalum spp.</i>)	M3	6%
f. Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp.</i>)	M3	6%
g. Balangeran (<i>Shore balangeran Burck.</i>)	M3	6%
h. Kayu Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri T,et,b.</i>)	M3	6%
i. Kayu Kulim (<i>Scorodocaus borneensis Becc.</i>)	M3	6%
3. Kayu Bulat Diameter Kecil		
a. Kayu Bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm.	M3	1%
b. Cerucuk.	Batang	6%
c. Tiang jermal dan tiang pancang.	Batang	6%
d. Galangan rel lori.	M3	6%
e. Arang:		
1) Kayu Bakau, Jati, dan Kelompok Jenis Meranti.	Ton	6%
2) Kayu Rimba Campuran.	Ton	6%
f. Kayu Bakar	Stafel Meter (SM) atau M3	6%
g. Tunggak jati	Ton	6%
4. Limbah Pembalakan	M3	1%
Kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan		

pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang berupa sisa pembagian batang, tonggak, ranting, pucuk, yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 1,20 meter.		
5. Bahan Baku Seih (BBS) adalah kayu bulat diameter kecil yang akan diolah menjadi seih.	M3	1%
6. Kayu dari Hutan Tanaman Industri (HTI).		
a. Pinus	Ton	5%
b. Acasia	Ton	5%
c. Balsa	Ton	5%
d. Eucalyphthus	Ton	5%
e. Gmelina arborea	Ton	5%
f. Karet	Ton/M3	5%
g. Sengon	Ton	5%
7. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
1) Diameter 30 cm ke atas.	M3	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	M3	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	M3	6%
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
1) Diameter 30 cm ke atas.	M3	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	M3	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	M3	6%
c. Kayu Bulat jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyphthus, Jabon, Acacia mangium, Karet, dan Gmelina Arborea.		
1) Diameter 30 cm ke atas.	M3	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	M3	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	M3	6%
d. Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c.		
1) Diameter 30 cm ke atas.	M3	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	M3	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	M3	6%
B. BUKAN KAYU		
1. Rotan		
a. Kelompok Rotan Pulut		
1) Rotan Pulut Merah	Ton	6%
2) Rotan Puluh Putih	Ton	6%
3) Rotan Lilin	Ton	6%
4) Rotan Lacak	Ton	6%
5) Rotan Datuk	Ton	6%
b. Kelompok Rotan Sega		
1) Rotan Sega (Taman)	Ton	0%
2) Rotan Sega Air (Ronti)	Ton	0%
3) Rotan Sega Badak	Ton	0%
4) Rotan Irit/jahab	Ton	0%
c. Kelompok Rotan Lambang		
1) Rotan Lambang	Ton	6%
2) Rotan Anduru	Ton	6%
3) Rotan Lita	Ton	6%
4) Rotan Sabutan	Ton	6%
5) Rotan Ampar Tikar	Ton	6%
6) Rotan Tarumpu	Ton	6%
7) Rotan Jermasin	Ton	6%
d. Kelompok Rotan Tohiti (Rotan Tohiti dan Rotan Telang) panjang max. 4m:		6%
1) Diameter s/d 24 mm	Ton	6%
2) Diameter 25 mm s/d 30 mm	Ton	6%
e. Kelompok Rotan Manau dengan panjang max. 4m.		
1) Rotan Manau	Batang	6%
2) Rotan Manau Tikus	Batang	6%
3) Rotan Manau Riang	Batang	6%

4) Rotan Manau Padi	Batang	6%
f. Kelompok Rotan Semambu dengan panjang max. 4m.		
1) Rotan Semambu	Batang	6%
2) Rotan Tabu-tabu	Batang	6%
3) Rotan Wilatung	Batang	6%
4) Rotan Nawi	Batang	6%
5) Rotan Dahlan	Batang	6%
g. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum di atas).	Ton	6%
2. Getah		
a. Getah Jelutung	Ton	6%
b. Getah Ketiau	Ton	6%
c. Getah Karet Hutan	Ton	6%
d. Getah Hangkang	Ton	6%
e. Getah Jernang	Ton	6%
f. Getah Sundik	Ton	6%
g. Getah Pinus	Ton	6%
3. Damar		
a. Damar Mata Kucing	Ton	6%
b. Damar Batu	Ton	6%
c. Damar Kopal	Ton	6%
d. Damar Pilau	Ton	6%
e. Damar Rasak	Ton	6%
f. Damar Daging	Ton	6%
g. Damar Gaharu	Kg	6%
h. Sheetlac	Ton	6%
i. Glubal gaharu	Kg	6%
j. Kemedangan	Kg	6%
k. Biji Tengkwang	Ton	6%
l. Biji Kemiri	Ton	6%
m. Kenari	Kg	6%
n. Kemenyan	Ton	6%
o. Biga	Ton	6%
p. Asam	Ton	6%
q. Gambir	Ton	6%
4. Minyak Atsiri		
a. Minyak Kenanga	Kg	0%
b. Minyak Sereh	Kg	0%
c. Minyak Daun Cengkeh	Kg	0%
d. Minyak Pala	Kg	0%
e. Minyak Nilam	Kg	0%
f. Minyak Cendana	Kg	6%
g. Minyak Akar Wangi	Kg	6%
h. Minyak Lawang	Liter	6%
i. Minyak Kayu Putih	Liter	6%
j. Minyak Keruing	Liter	6%
5. Sarang Burung Walet yang diambil dari alam		
a. Walet Putih	Kg	6%
b. Walet Hitam	Kg	6%
6. Kulit Kayu		
a. Acacia	Ton	6%
b. Bakau	Ton	6%
c. Kalapari	Ton	6%
d. Gelam	Ton	6%
e. Kayu Salaro	Ton	6%
f. Kayu Laut	Ton	6%
g. Kayu Lawang	Ton	6%
h. Kayu Kusarang	Ton	6%
i. Kayu Manis	Ton	6%
j. Masoi	Ton	6%
k. Nyirih	Ton	6%
l. Tangir	Ton	6%
m. Tinggi	Ton	6%
n. Tarok	Ton	6%

o. Soga	Ton	6%
p. Suka	Ton	6%
q. Pulosantan	Ton	6%
r. Gemor/Salampati	Ton	6%
s. Medang Keladi	Ton	6%
7. Tikar		
a. Angel	Lembar	6%
b. Kolosua	Lembar	6%
c. Pandan	Lembar	6%
8. Atap		
a. Atap Nipah/Kajang	Lembar	6%
b. Atap Rumbia	Lembar	6%
c. Atap Sirap	Keeping	6%
9. Bambu		
a. Bambu Apus	Batang	6%
b. Bambu Petung	Batang	6%
c. Bambu Milah	Batang	6%
10. Lain-lain		
a. Lilin Tawon	Kg	6%
b. Madu	Liter	6%
c. Nibung Bulat	Batang	6%
d. Sagu	Kg	6%
e. Nipah		
1) Nira	Liter	6%
2) Gula	Kg	6%
f. Ijuk	Ton	6%
g. Ketak	Ton	6%
11. Bambu produksi Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta		
a. Bambu Petung/Apus/Milah (Konversi 1 SMB = 360 batang)	SMB	6%
b. Bambu Glontang	Batang	6%
v		
II. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Besarnya IHPH untuk tiap hektar selama jangka waktu masa Hak Pengusahaan Hutan 20 (dua puluh) tahun ditetapkan:		
A. HPH baru dan areal tambahan (perluasan).		
1. Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Hektar	37.500
2. Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku	Hektar	50.000
3. Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB, dan NTT	Hektar	20.000
B. HPH peanjangkan dan eks areal HPH yang pernah dieksploitasi.		
1. Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Hektar	22.500
2. Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku	Hektar	30.000
3. Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB, dan NTT	Hektar	15.000
III. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) dengan sistem Tebang Habis dengan Permudahan Buatan (THPB) untuk jangka waktu selama masa HPHTI yang bersangkutan.		
A. Areal HPHTI baru	Hektar	2.600
B. Areal tambahan (perluasan)	Hektar	2.600
C. Areal HPHTI Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) untuk setiap 35 tahun.		
1. Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Hektar	22.500
2. Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku	Hektar	30.000
3. Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB, dan NTT	Hektar	15.000
IV. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Bambu selama masa HPH yang bersangkutan.	Hektar	2.600
V. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan selama masa HPH yang bersangkutan	Hektar	2.600

VI. Penerimaan dari Pengusahaan Pariwisata Alam.		
A. Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam		
1. Taman Hutan Raya		
a. Rayon I	Hektar	1.100.000
b. Rayon II	Hektar	900.000
c. Rayon III	Hektar	700.000
2. Taman Wisata Alam		
a. Rayon I	Hektar	700.000
b. Rayon II	Hektar	600.000
c. Rayon III	Hektar	500.000
3. Taman Nasional		
a. Rayon I	Hektar	1.350.000
b. Rayon II	Hektar	1.080.000
c. Rayon III	Hektar	810.000
4. Taman Wisata Laut		
a. Rayon I	Hektar	400.000
b. Rayon II	Hektar	300.000
c. Rayon III	Hektar	200.000
5. Taman Buru		
a. Rayon I	Hektar	25.000
b. Rayon II	Hektar	20.000
c. Rayon III	Hektar	15.000
B. Iuran Hasi Usaha Pariwisata alam	Keuntungan bersih tahun anggaran yang bersangkutan.	10%
C. Iuran Hasil Usaha Perburuan	Keuntungan bersih tahun anggaran yang bersangkutan.	5%
VII. Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata laut.		
A. Hutan Wisata		
1. Taman Wisata Alam		
a. Pengunjung		
1) Rayon I		
a) Wisatawan Mancanegara	Orang	15.000
b) Wisatawan Nusantara	Orang	2.000
2) Rayon II		
a) Wisatawan Mancanegara	Orang	10.000
b) Wisatawan Nusantara	Orang	1.500
3) Rayon III		
a) Wisatawan Mancanegara	Orang	5.000
b) Wisatawan Nusantara	Orang	1.000
b. Kendaraan Darat		
1) Roda 2 (dua)		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	1.500
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	1.000
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	1.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	750
c). Rayon III		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	750
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	500
2) Roda 4 (empat)		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	2.500
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	1.500
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	1.500
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	1.000

3) Rayon III		
a) Wisatawan Mancanegara	Orang	3.000
b) Wisatawan Nusantara	Orang	1.500
b. Kendaraan Darat		
1) Roda 2 (dua)		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	6.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	3.000
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	5.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	2.500
c). Rayon III		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	4.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	2.000
2) Roda 4 (empat)		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	6.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	4.000
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	5.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	3.000
c). Rayon III		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	4.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	2.000
3) Roda 6 (enam)		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	10.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	6.000
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	8.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	5.000
c). Rayon III		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	6.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	4.000
4) Kuda		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Ekor	5.000
(2) Wisatawan Nusantara	Ekor	3.000
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Ekor	4.000
(2) Wisatawan Nusantara	Ekor	2.500
c). Rayon III		
(1) Wisatawan Mancanegara	Ekor	3.000
(2) Wisatawan Nusantara	Ekor	2.000
5) Sepeda		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	4.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	2.500
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	3.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	2.000
c). Rayon III		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	2.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	1.500
c. Kendaraan air		
1) Perahu layar dan kapal motor s/d 40 PK		
a). Rayon I		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	5.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	3.000
b). Rayon II		
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	4.000
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	2.500

<ul style="list-style-type: none"> c). Rayon III <ul style="list-style-type: none"> (1) Wisatawan Mancanegara (2) Wisatawan Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 3.000 2.000
<ul style="list-style-type: none"> 2) Kapal motor 41 – 80 PK <ul style="list-style-type: none"> a). Rayon I <ul style="list-style-type: none"> (1) Wisatawan Mancanegara (2) Wisatawan Nusantara b). Rayon II <ul style="list-style-type: none"> (1) Wisatawan Mancanegara (2) Wisatawan Nusantara c). Rayon III <ul style="list-style-type: none"> (1) Wisatawan Mancanegara (2) Wisatawan Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 8.000 5.000 7.000 4.000 6.000 3.000
<ul style="list-style-type: none"> 3) Kapal motor di atas 80 PK <ul style="list-style-type: none"> a). Rayon I <ul style="list-style-type: none"> (1) Wisatawan Mancanegara (2) Wisatawan Nusantara b). Rayon II <ul style="list-style-type: none"> (1) Wisatawan Mancanegara (2) Wisatawan Nusantara c). Rayon III <ul style="list-style-type: none"> (1) Wisatawan Mancanegara (2) Wisatawan Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> Buah Buah Buah Buah Buah Buah 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 10.000 12.500 7.500 10.000 6.000
<p>B. Taman Nasional</p>		
<p>1. Pengunjung</p>		
<ul style="list-style-type: none"> a. Rayon I <ul style="list-style-type: none"> 1) Wisatawan Mancanegara 2) Wisatawan Nusantara b. Rayon II <ul style="list-style-type: none"> 1) Wisatawan Mancanegara 2) Wisatawan Nusantara c. Rayon III <ul style="list-style-type: none"> 1) Wisatawan Mancanegara 2) Wisatawan Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> Orang Orang Orang Orang Orang Orang 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 2.500 15.000 1.500 10.000 1.000
<p>2. Peneliti</p>		
<ul style="list-style-type: none"> a. Rayon I <ul style="list-style-type: none"> 1) Wisatawan Mancanegara <ul style="list-style-type: none"> a) 1-15 hari / ½ bulan b) 16-30 hari / 1 bulan c) 1-6 bulan / ½ tahun d) ½ - 1 tahun e) di atas 1 tahun 2) Wisatawan Nusantara <ul style="list-style-type: none"> a) 1-15 hari / ½ bulan b) 16-30 hari / 1 bulan c) 1-6 bulan / ½ tahun d) ½ - 1 tahun e) di atas 1 tahun b. Rayon II <ul style="list-style-type: none"> 1) Wisatawan Mancanegara <ul style="list-style-type: none"> a) 1-15 hari / ½ bulan b) 16-30 hari / 1 bulan c) 1-6 bulan / ½ tahun d) ½ - 1 tahun e) di atas 1 tahun 2) Wisatawan Nusantara <ul style="list-style-type: none"> a) 1-15 hari / ½ bulan b) 16-30 hari / 1 bulan c) 1-6 bulan / ½ tahun d) ½ - 1 tahun e) di atas 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000 200.000 400.000 600.000 800.000 45.000 75.000 125.000 200.000 250.000 75.000 150.000 300.000 450.000 200.000 25.000 50.000 100.000 150.000 200.000

c. Rayon III		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	60.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	120.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	150.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	300.000
e) di atas 1 tahun	Orang	450.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	20.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	40.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	50.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	100.000
e) di atas 1 tahun	Orang	150.000
3. Kendaraan Darat		
a. Roda 2 (dua)		
1) Rayon I	Buah	3.000
2) Rayon II	Buah	2.000
3) Rayon III	Buah	1.000
b. Roda 4 (empat)		
1) Rayon I	Buah	6.000
2) Rayon II	Buah	4.000
3) Rayon III	Buah	2.000
4. Kendaraan Air		
a. Kapal motor s/d 40 PK		
1) Rayon I	Buah	50.000
2) Rayon II	Buah	25.000
3) Rayon III	Buah	10.000
b. Kapal motor 41-80 PK		
1) Rayon I	Buah	75.000
2) Rayon II	Buah	50.000
3) Rayon III	Buah	25.000
c. Kapal motor di atas 80 PK		
1) Rayon I	Buah	100.000
2) Rayon II	Buah	75.000
3) Rayon III	Buah	50.000
d. Kuda/sepeda (Mountain Bike)		
1) Rayon I	Buah	2.000
2) Rayon II	Buah	1.500
3) Rayon III	Buah	1.000
5. Pengambilan/snapshot		
a. Rayon I		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk	3 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	2,5 juta
c) Handycam	Non komersial	150.000
d) Foto	Non komersial	50.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Film komersial	Sekali masuk	2 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	1,5 juta
c) Handycam	Non komersial	15.000
d) Foto	Non komersial	5.000
b. Rayon II		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk	2,5 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	2 juta
c) Handycam	Non komersial	125.000
d) Foto	Non komersial	30.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Film komersial	Sekali masuk	1,5 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	1 juta
c) Handycam	Non komersial	12.500
d) Foto	Non komersial	3.000

c. Rayon III		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk	2 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	1,5 juta
c) Handycam	Non komersial	100.000
d) Foto	Non komersial	25.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Film komersial	Sekali masuk	1 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	0,5 juta
c) Handycam	Non komersial	10.000
d) Foto	Non komersial	2.500
6. Olahraga/rekreasi alam bebas		
a. Rayon I		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	75.000
b) Snorkling	1 jam	60.000
c) Berkemah	1 hari	30.000
d) Kano	1 jam	40.000
e) Selancar	1 jam	60.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	50.000
b) Snorkling	1 jam	40.000
c) Berkemah	1 hari	20.000
d) Kano	1 jam	25.000
e) Selancar	1 jam	40.000
b. Rayon II		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	50.000
b) Snorkling	1 jam	40.000
c) Berkemah	1 hari	20.000
d) Kano	1 jam	25.000
e) Selancar	1 jam	40.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	40.000
b) Snorkling	1 jam	30.000
c) Berkemah	1 hari	15.000
d) Kano	1 jam	20.000
e) Selancar	1 jam	30.000
c. Rayon III		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	40.000
b) Snorkling	1 jam	30.000
c) Berkemah	1 hari	15.000
d) Kano	1 jam	20.000
e) Selancar	1 jam	30.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	30.000
b) Snorkling	1 jam	20.000
c) Berkemah	1 hari	10.000
d) Kano	1 jam	15.000
e) Selancar	1 jam	20.000
C. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam		
1. Pengunjung		
a. Rayon I		
1) Wisatawan Mancanegara	orang	15.000
2) Wisatawan Nusantara	orang	1.500
b. Rayon II		
1) Wisatawan Mancanegara	orang	10.000
2) Wisatawan Nusantara	orang	1.000
c. Rayon III		
1) Wisatawan Mancanegara	orang	5.000
2) Wisatawan Nusantara	orang	500

2. Peneliti		
a. Rayon I		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	orang	75.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	orang	150.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	orang	300.000
d) ½ - 1 tahun	orang	450.000
e) di atas 1 tahun	orang	600.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	orang	25.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	orang	50.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	orang	100.000
d) ½ - 1 tahun	orang	150.000
e) di atas 1 tahun	orang	200.000
b. Rayon II		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	orang	60.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	orang	120.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	orang	150.000
d) ½ - 1 tahun	orang	300.000
e) di atas 1 tahun	orang	450.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	orang	20.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	orang	40.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	orang	50.000
d) ½ - 1 tahun	orang	100.000
e) di atas 1 tahun	orang	150.000
c. Rayon III		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	orang	45.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	orang	75.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	orang	125.000
d) ½ - 1 tahun	orang	200.000
e) di atas 1 tahun	orang	250.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) 1-15 hari / ½ bulan	orang	15.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	orang	25.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	orang	45.000
d) ½ - 1 tahun	orang	75.000
e) di atas 1 tahun	orang	100.000
3. Kendaraan Darat		
a. Roda 2 (dua)		
1) Rayon I		
a) Wisatawan Mancanegara	buah	1.500
b) Wisatawan Nusantara	buah	1.000
2) Rayon II		
a) Wisatawan Mancanegara	buah	1.000
b) Wisatawan Nusantara	buah	750
3) Rayon III		
a) Wisatawan Mancanegara	buah	750
b) Wisatawan Nusantara	buah	500
b. Roda 4 (empat)		
1) Rayon I		
a) Wisatawan Mancanegara	buah	2.500
b) Wisatawan Nusantara	buah	1.500
2) Rayon II		
a) Wisatawan Mancanegara	buah	1.500
b) Wisatawan Nusantara	buah	1.000
3) Rayon III		
a) Wisatawan Mancanegara	buah	1.000
Wisatawan Nusantara	buah	750

c.	Roda 6 (enam)		
	1) Rayon I		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	3.500
	b) Wisatawan Nusantara	buah	2.500
	2) Rayon II		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	2.500
	b) Wisatawan Nusantara	buah	1.500
	3) Rayon III		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	1.500
	b) Wisatawan Nusantara	buah	1.000
d.	Kuda/sepeda		
	1) Rayon I		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	1.500
	b) Wisatawan Nusantara	buah	1.000
	2) Rayon II		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	1.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	750
	3) Rayon III		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	750
	b) Wisatawan Nusantara	buah	500
4.	Kendaraan Air		
a.	Kapal motor s/d 40 PK		
	1) Rayon I		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	20.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	10.000
	2) Rayon II		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	10.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	5.000
	3) Rayon III		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	5.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	2.500
b.	Kapal motor 41-80 PK		
	1) Rayon I		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	30.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	15.000
	2) Rayon II		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	15.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	7.500
	3) Rayon III		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	7.500
	b) Wisatawan Nusantara	buah	5.000
c.	Kapal motor di atas 80 PK		
	1) Rayon I		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	40.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	20.000
	2) Rayon II		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	20.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	10.000
	3) Rayon III		
	a) Wisatawan Mancanegara	buah	10.000
	b) Wisatawan Nusantara	buah	7.500
5.	Pengambilan/snapshot		
a.	Rayon I		
	1) Wisatawan Mancanegara		
	a) Film komersial	Sekali masuk	2,5 juta
	b) Video komersial	Dokumen cerita	2 juta
	c) Handycam	Non komersial	125.000
	d) Foto	Non komersial	30.000
	2) Wisatawan Nusantara		
	a) Film komersial	Sekali masuk	1,5 juta
	b) Video komersial	Dokumen cerita	1 juta
	c) Handycam	Non komersial	12.500
	d) Foto	Non komersial	3.000

b. Rayon II		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk	2 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	1,5 juta
c) Handycam	Non komersial	100.000
d) Foto	Non komersial	25.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Film komersial	Sekali masuk	1 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	0,5 juta
c) Handycam	Non komersial	10.000
d) Foto	Non komersial	2.500
c. Rayon III		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk	1 juta
b) Video komersial	Dokumen cerita	0,5 juta
c) Handycam	Non komersial	75.000
d) Foto	Non komersial	20.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Film komersial	Sekali masuk	750.000
b) Video komersial	Dokumen cerita	300.000
c) Handycam	Non komersial	7.500
d) Foto	Non komersial	2.000
6. Olahraga/rekreasi alam bebas		
a. Rayon I		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	50.000
b) Snorkling	1 jam	40.000
c) Berkemah	1 hari	20.000
d) Kano	1 jam	25.000
e) Selancar	1 jam	40.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	40.000
b) Snorkling	1 jam	30.000
c) Berkemah	1 hari	15.000
d) Kano	1 jam	20.000
e) Selancar	1 jam	30.000
b. Rayon II		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	40.000
b) Snorkling	1 jam	30.000
c) Berkemah	1 hari	15.000
d) Kano	1 jam	20.000
e) Selancar	1 jam	30.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	30.000
b) Snorkling	1 jam	20.000
c) Berkemah	1 hari	10.000
d) Kano	1 jam	15.000
e) Selancar	1 jam	20.000
c. Rayon III		
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	30.000
b) Snorkling	1 jam	20.000
c) Berkemah	1 hari	10.000
d) Kano	1 jam	15.000
e) Selancar	1 jam	20.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Menyelam (diving)	1 jam	20.000
b) Snorkling	1 jam	10.000
c) Berkemah	1 hari	5.000
d) Kano	1 jam	10.000
e) Selancar	1 jam	10.000

VIII. Penerimaan dari iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-Undang serta jarahan satwa buru.		
A. Iuran menangkap satwa liar/mengambil tumbuhan alam hidup atau mati dan atau bagian-bagian yang berasal daripadanya.	sesuai jenis komoditi	6%
B. Iuran mengangkut satwa liar/tumbuhan alam hidup atau mati dan atau bagian-bagiannya.	sesuai jenis komoditi	6%
C. Iuran jarahan satwa buru (Pungutan Izin Berburu).	sesuai jenis komoditi	10%
IX. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)		
A. Kayu hasil penebangan yang dilakukan sebelum Rencana Karya Tahunan (RKT) disahkan.	m3	6%+90%
B. Kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang ditentukan.	m3	6%+90%
C. Kayu hasil tebangan ulang tanpa izin	m3	6%+120%
D. Pohon inti dan atau pohon yang dilindungi yang ditebang tanpa izin.	m3	6%+120%
E. Pohon induk yang ditebang tanpa izin.	m3	6%+180%
F. Kayu hasil tebangan pada TPTI yang melebihi toleransi t(sebesar 5%) dari target volume dan/atau jumlah pohon yang ditentukan dalam RKT.	m3	6%+60%
G. Kayu hasil tebangan pada TPTI yang melebihi toleransi target (sebesar %) dari target volume per jenis pokok yang ditetapkan dalam RKT.	m3	6%+60%
H. Kayu hasil tebangan yang berdiameter di bawah ukuran yang ditetapkan.	m3	6%+90%
I. Penebangan dalam rangka pembuatan jalan di luar blok RKT tanpa izin.	m3	6%+120%
X. Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)		
A. Apabila dalam perhitungan pembayaran dan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku seih terdapat:		
1. Kelambatan melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku seih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan Pembayaran dan Penyetoran PSDH.	M3	6% ditambah bungan 2% per bulan dari PSDH terutang
2. Mengangkut atau menerima kayu bulat dan/atau kayu olahan dan/atau bahan baku seih hasil tebangan yang sah dan telah dilengkapi/disertai/bersama-sama dengan dokumen SAKB dan DKB atau SAKO akan tetapi dalam pelaksanaan pembongkaran kayu tersebut tidak pada lokasi atau tempat tujuan pengangkutan sebagaimana tertera dalam dokumen angkutan.	M3	6%+60%
B. Terhadap pemegang izin Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) sebagai Wajib Pungut dan Wajib Setor (WPS) sebagai berikut:		
1. Terlambat melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku seih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan dan Penyetoran PSDH.	M3	6% ditambah 2% per bulan dari PSDH terutang
2. Berdasarkan post audit terdapat pengangkutan/penerimaan kayu bulat atau bahan baku seih tanpa dokumen SAKO/SAKB dan DKO/DKB atau Pas Angkutan.	M3	6%+60%
3. Terdapat selisih lebih 5% (lima persen) jumlah kayu bulat dan/atau bahan baku seih yang dilaporkan dan/atau mempunyai kekurangan pembayaran PSDH.	M3	6%+60%
C. Terhadap pemegang HPH/HPHH/IPK atau pemegang Izin sah lainnya sebagai Wajib Bayar dan Wajib Setor (WBS) sebagai berikut:		
1. Terlambat melakukan penyetoran PSDH atas kayu	M3	6% ditambah

<p>bulat dan/atau bahan baku seih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan/Pembayaran/Pemungutan dan Penyetoran Bulanan SPDH (SPB).</p> <p>2. Berdasarkan post audit terdapat pengangkutan/penerimaan kayu bulan atau bahan baku seih tanpa dokumen SAKO/SAKB dan DKO/DKB atau Pas Angkutan.</p> <p>3. Terdapat selisih lebih 5% (lima persen) jumlah kayu bulan dan/atau Bahan Baku Seih yang dilaporkan dan/atau mempunyai kekurangan pembayaran PSDH.</p>	<p>M3</p> <p>M3</p>	<p>2% per bulan dari PSDH terutang 6%+60%</p> <p>6%+60%</p>
<p>XI. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dari alam maupun dari hasil penangkaran.</p> <p>A. Kayu Gaharu</p> <p>1. Kayu gaharu I</p> <p>2. Kayu Gaharu II</p> <p>B. Tumbuhan dan Satwa Liar</p> <p>1. Pengambilan dari alam</p> <p>2. Pengangkutan untuk Ekspor</p> <p>C. Sarang burung yang dipungut dari hasil budidaya/penangkaran</p> <p>1. Walet Hitam</p> <p>2. Walet Putih</p>	<p>Kg</p> <p>Kg</p> <p>Batang/ekor</p> <p>Batang/ekor</p> <p>Kg</p> <p>Kg</p>	<p>6%</p> <p>6%</p> <p>6%</p> <p>6%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1998
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

UMUM

Dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional, Sumber Daya Hutan sebagai salah satu potensi ekonomi nasional perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA